

1. Dasar Kegiatan Tahapan

Dasar pelaksanaan kegiatan tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu:

- a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana di ubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- f) Surat Edaran KPU Nomor 563/PL.03.1-SD/01/KPU/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 tentang Penyusunan DPS Pemilu 2019
- g) Surat Edaran KPU Nomor 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019
- h) Surat Edaran KPU Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap
- i) Surat Edaran KPU Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Penyempurnaan DPT

- j) Surat Edaran KPU Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penyempurnaan DPTHP-1
- k) Surat Edaran KPU Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih
- l) Surat Edaran KPU Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Pendaftaran Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Grahita/Mental
- m) Surat Edaran KPU Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari
- n) Surat Edaran KPU Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2
- o) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- p) Surat Edaran KPU Nomor 887/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemilih di Lapas/Rutan pada DPT Pemilu 2019.

2. Proses Kegiatan Tahapan

a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran KPU Nomor 563/PL.03.1-SD/01/KPU/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 tentang Penyusunan DPS Pemilu 2019, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak 2018 tidak melaksanakan cokolit terhadap Daftar Pemilih dari rumah ke rumah terhadap data Pemilih. KPU Kota Pontianak melaksanakan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Pontianak Tahun 2018. KPU Kota Pontianak menyusun DPS Pemilu 2019 berdasarkan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak serentak Tahun 2018 ditambah Pemilih Pemula dalam DP4.

Berikut disajikan jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak serentak Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2018 dan Pemilih Pemula untuk Pemilu 2019.

Tabel : 11
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Serentak Tahun 2018 Penetapan Tanggal 5 Juni 2018

No	Kecamatan	L	P	L+P
1	Pontianak Barat	46.657	48.001	94.658
2	Pontianak Kota	41.046	43.500	84.546
3	Pontianak Selatan	30.261	31.463	61.724
4	Pontianak Tenggara	15.605	15.991	31.596
5	Pontianak Timur	31.491	31.891	63.382
6	Pontianak Utara	46.186	45.302	91.488
	TOTAL	211.246	216.148	427.394

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

Tabel : 12
Pemilih Pemula Pemilu 2019

No	Kecamatan	L	P	L+P
1	Pontianak Barat	1.152	1.094	2.246
2	Pontianak Kota	859	868	1.727
3	Pontianak Selatan	615	637	1.252

4	Pontianak Tenggara	320	326	646
5	Pontianak Timur	811	785	1.596
6	Pontianak Utara	952	975	1.927
	TOTAL	4.709	4.685	9.394

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

KPU Kota Pontianak dalam tahapan penyusunan DPS Pemilu 2019 melakukan proses penataan TPS dan penyesuaian TPS sesuai dengan ketentuan setiap TPS berisi paling banyak 300 (tiga ratus) orang yang dari semula berisi paling banyak 800 (delapan ratus) per TPS dengan memperhatikan:

1. Tidak menggabungkan kelurahan;
2. Kemudahan Pemilih ke TPS;
3. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
4. Hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis; dan
5. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Berikut disajikan perbandingan jumlah TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Serentak Tahun 2018 dengan pemetaan TPS Pemilu 2019.

Tabel : 13
Perbandingan jumlah TPS

No	Kecamatan	TPS Pemilihan 2018	TPS Pemilihan 2019
1	Pontianak Barat	302	481
2	Pontianak Kota	246	342
3	Pontianak Selatan	191	274
4	Pontianak Tenggara	89	128

5	Pontianak Timur	193	258
6	Pontianak Utara	253	416
	TOTAL	1.274	1.899

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

Dalam penyusunan DPS, PPS menggunakan formulir model AB-KPU dan melakukan rekapitulasi tingkat kelurahan dengan menggunakan formulir AB.1-KPU. Rekapitulasi tingkat kelurahan dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. Rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS dihadiri oleh Panwaslu tingkat kelurahan, Partai Politik tingkat kelurahan dan perangkat Pemerintah tingkat kelurahan. PPS menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, salinan model AB.1-KPU dalam bentuk *hardcopy* kepada PPK, Panwaslu tingkat kelurahan, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kelurahan dan Perangkat Pemerintah tingkat kelurahan. PPS menyampaikan *softcopy* AB-KPU kepada PPK sebagai bahan penyusunan DPS dalam SIDALIH oleh KPU Kota Pontianak. Rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS Pemilu 2019 tingkat kelurahan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2018.

PPK melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan setelah menerima salinan formulir model AB.1-KPU dari PPS. PPK melakukan rekapitulasi DPS tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir model AB.2-KPU. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK. Rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS Pemilu 2019 tingkat kecamatan dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kecamatan, dan Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan. PPK menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, salinan formulir model AB.2-KPU dalam bentuk *hardcopy* kepada KPU Kota Pontianak, Panwaslu Kecamatan, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat kecamatan dan Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan. Rapat Pleno terbuka rekapitulasi DPS Pemilu 2019 tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 Juni 2018.

KPU Kota Pontianak melakukan rekapitulasi tingkat kota setelah menerima salinan formulir model AB.2-KPU dari PPK. KPU Kota Pontianak menyusun DPS berdasarkan AB-KPU yang disusun oleh PPS. KPU menyusun DPS dengan menggunakan formulir model A.1-KPU dan melakukan rekapitulasi DPS tingkat kota dengan menggunakan formulir model A.1.1-KPU.

Penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pontianak. Rapat pleno terbuka penetapan DPS tingkat kota dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Pontianak, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak, dan Perangkat Pemerintah tingkat daerah Kota Pontianak. Dalam rapat pleno terbuka penetapan DPS, KPU Kota Pontianak tidak mendapat masukan dari PPK, Bawaslu Kota Pontianak, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak, dan Perangkat Pemerintah tingkat daerah Kota Pontianak. KPU Kota Pontianak menyampaikan salinan DPS, Berita Acara Pleno Rekapitulasi, dan formulir model A.1.1-KPU dalam bentuk *hardcopy* kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Kota Pontianak, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak, Perangkat Pemerintah tingkat daerah Kota Pontianak, dan PPS melalui PPK. Rapat Pleno terbuka penetapan DPS Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018.



Rapat Pleno terbuka penetapan DPS Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018.



Rapat Pleno terbuka penetapan DPS Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018.

b. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Setelah menetapkan DPS, KPU Kota Pontianak mengumumkan DPS di kelurahan – kelurahan yang tersebar di Kota Pontianak selama 14 (empat belas) hari mulai dari tanggal 18 Juni 2018 hingga tanggal 1 Juli 2018. DPS yang diumumkan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK). Masyarakat, Pengawas Pemilu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPS selama 21 (dua puluh satu) hari sejak DPS diumumkan.

Berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran KPU Nomor 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun

2019, Perbaikan DPS Kota Pontianak dilakukan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS ditambah DPTb Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Serentak Tahun 2018.

PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dengan menggunakan formulir model AB.DPS-KPU. PPS menyerahkan *softcopy* formulir model AB.DPS-KPU kepada KPU Kota Pontianak melalui PPK sebagai bahan penyusunan DPSHP dalam SIDALIH. PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat kelurahan dengan menggunakan formulir model AB.DPS.1-KPU. PPS melakukan rekapitulasi daftar perubahan Pemilih hasil perbaikan DPS dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Panwaslu tingkat kelurahan, Partai Politik tingkat kelurahan dan perangkat Pemerintah tingkat kelurahan. PPS menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, salinan model AB.DPS.1-KPU dalam bentuk *hardcopy* kepada PPK, Panwaslu tingkat kelurahan, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kelurahan dan Perangkat Pemerintah tingkat kelurahan. Rapat pleno terbuka Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Pemilu 2019 tingkat kelurahan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2018.

PPK melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan setelah menerima salinan formulir model AB.DPS.1-KPU dari PPS. PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir model AB.DPS.2-KPU. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK. Rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Pemilu 2019 tingkat kecamatan dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kecamatan, dan Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan. PPK menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, salinan formulir model AB.DPS.2-KPU dalam bentuk *hardcopy* kepada KPU Kota Pontianak, Panwaslu Kecamatan, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat kecamatan dan Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan. Rapat Pleno terbuka

rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Pemilu 2019 tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 Juli 2018.

KPU Kota Pontianak melakukan rekapitulasi tingkat kota setelah menerima salinan formulir model AB.DPS.2-KPU dari PPK. KPU Kota Pontianak menyusun DPS berdasarkan AB.DPS-KPU yang disusun oleh PPS. KPU menyusun DPSHP dengan menggunakan formulir model A.2-KPU dan melakukan rekapitulasi DPSHP tingkat kota dengan menggunakan formulir model A.2.1-KPU. Penetapan DPSHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pontianak. Rapat pleno terbuka penetapan DPSHP tingkat kota dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Pontianak, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak, dan Perangkat Pemerintah tingkat daerah Kota Pontianak. Dalam rapat pleno terbuka penetapan DPSHP, KPU Kota Pontianak tidak mendapat masukan dari PPK, Bawaslu Kota Pontianak, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak, dan Perangkat Pemerintah tingkat daerah Kota Pontianak. KPU Kota Pontianak menyampaikan salinan DPSHP, Berita Acara Pleno Rekapitulasi, dan formulir model A.2.1-KPU dalam bentuk hardcopy kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Kota Pontianak, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak, Perangkat Pemerintah tingkat daerah Kota Pontianak, dan PPS melalui PPK. Rapat Pleno terbuka penetapan DPSHP Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2018.



Rapat Pleno terbuka penetapan DPSHP Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2018.



Rapat Pleno terbuka penetapan DPSHP Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2018.

c. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Setelah menetapkan DPSHP, KPU Kota Pontianak mengumumkan DPSHP di kelurahan – kelurahan yang tersebar di Kota Pontianak selama 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 23 - 30 Juli 2018. DPSHP yang diumumkan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK). Masyarakat, Pengawas Pemilu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPSHP selama 7 (tujuh) hari sejak DPSHP diumumkan.

Berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran KPU Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018

tentang Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, KPU Kota Pontianak melakukan penyusunan DPT ke dalam SIDALIH dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memasukkan pemilih yang belum terdaftar dalam DPSHP;
2. Mencoret Pemilih yang oleh tanggapan masyarakat sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih;
3. Mencoret Pemilih yang ditemukan ganda;
4. Melakukan perbaikan terhadap pemilih yang elemen datanya kosong/error dengan di sinkronisasikan ke DP4.

Berdasarkan surat edaran KPU Nomor 887/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemilih di Lapas/Rutan pada DPT Pemilu 2019, KPU Kota Pontianak melakukan koordinasi dengan Rutan Kelas 2A Kota Pontianak untuk mendapatkan data terkait:

1. Jumlah penghuni di rutan;
2. Memastikan penghuni rutan tetap berada di rutan sampai hari H pemungutan Suara Pemilihan Umum 2019

KPU Kota Pontianak memastikan alamat domisili dalam dokumen kependudukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Selain itu, KPU Kota Pontianak melakukan pengelompokan penghuni rutan berdasarkan alamat domisili yang tertera pada dokumen kependudukan yang dimiliki. Dalam hal penghuni rutan memiliki alamat domisili dalam dokumen kependudukan berada dalam wilayah rutan, maka pemilih tersebut dimasukkan ke dalam DPT Kota Pontianak. Dalam hal alamat domisili dalam dokumen kependudukan berada di luar wilayah rutan maka pemilih tersebut dikeluarkan dari dalam DPT dan akan dicatat sebagai pemilih DPTb.

PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dengan menggunakan formulir model AB.DPSHP-KPU. PPS menyerahkan *softcopy* formulir model AB.DPSHP-KPU kepada KPU Kota Pontianak melalui PPK sebagai bahan penyusunan DPT dalam SIDALIH. PPS melakukan rekapitulasi

Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat kelurahan dengan menggunakan formulir model AB.DPSHP.1-KPU. PPS melakukan rekapitulasi daftar perubahan Pemilih hasil perbaikan DPSHP dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Panwaslu tingkat kelurahan, Partai Politik tingkat kelurahan dan perangkat Pemerintah tingkat kelurahan. PPS menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, salinan model AB.DPSHP.1-KPU dalam bentuk *hardcopy* kepada PPK, Panwaslu tingkat kelurahan, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kelurahan dan Perangkat Pemerintah tingkat kelurahan. Rapat pleno terbuka Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Pemilu 2019 tingkat kelurahan dilaksanakan pada tanggal 11 - 13 Agustus 2018.

PPK melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan setelah menerima salinan formulir model AB.DPSHP.1-KPU dari PPS. PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir model AB.DPSHP.2-KPU. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK. Rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Pemilu 2019 tingkat kecamatan dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kecamatan, dan Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan. PPK menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, salinan formulir model AB.DPSHP.2-KPU dalam bentuk *hardcopy* kepada KPU Kota Pontianak, Panwaslu Kecamatan, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat kecamatan dan Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan. Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Pemilu 2019 tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 14 – 15 Agustus 2018.

KPU Kota Pontianak melakukan rekapitulasi tingkat kota setelah menerima salinan formulir model AB.DPSHP.2-KPU dari PPK. KPU Kota Pontianak menyusun DPT berdasarkan AB.DPSHP-KPU yang disusun oleh PPS. KPU menyusun DPT dengan menggunakan formulir model A.3-KPU dan

melakukan rekapitulasi DPT tingkat kota dengan menggunakan formulir model A.3.1-KPU. Penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pontianak. Rapat pleno terbuka penetapan DPT tingkat kota dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Pontianak, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak, dan Perangkat Pemerintah tingkat daerah Kota Pontianak. Dalam rapat pleno terbuka penetapan DPT, KPU Kota Pontianak tidak mendapat masukan dari PPK, Bawaslu Kota Pontianak, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak, dan Perangkat Pemerintah tingkat daerah Kota Pontianak. KPU Kota Pontianak menyampaikan salinan DPT, Berita Acara Pleno Rekapitulasi, dan formulir model A.3.1-KPU dalam bentuk *hardcopy* kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Kota Pontianak, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak, Perangkat Pemerintah tingkat daerah Kota Pontianak, dan PPS melalui PPK. Rapat Pleno terbuka penetapan DPT Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018.

Pada tanggal 23 Agustus 2018 KPU Kota Pontianak melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Pontianak. Rapat Pleno terbuka perubahan ini dilaksanakan dikarenakan adanya *error* yang terjadi pada sistem SIDALIH saat melakukan rekapitulasi pemilih di portal SIDALIH pada tanggal 21 Agustus 2018. Kondisi ini disebabkan karena beratnya server di dalam sistem SIDALIH karena diakses oleh seluruh user di Indonesia sehingga terjadi *delay data* pada saat melakukan *snapshot* dan finalisasi di portal SIDALIH. Dampak yang muncul yaitu terjadi perubahan angka rekapitulasi pasca rapat pleno terbuka rekapitulasi yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2018.

Adapun perubahan yang terjadi yaitu:

1. Perubahan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Pontianak Kota berkurang dari semula jumlah perempuan : 44.340 berubah menjadi 44.339 dengan jumlah total untuk Kecamatan Pontianak Kota berjumlah : 886.184

2. Perubahan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap serta Perubahan Jumlah TPS di Kecamatan Pontianak Barat berkurang dari semula Jumlah Laki-Laki : 50.235, Jumlah Perempuan : 51.558 berubah menjadi Jumlah Laki-Laki 48.098, Jumlah Perempuan : 49.416 dengan Total untuk Pontianak Barat berjumlah : 97.514 serta jumlah TPS yang awalnya sejumlah : 487 TPS berubah menjadi : 484 TPS
3. Perubahan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap serta Perubahan Jumlah TPS di Kecamatan Pontianak Selatan bertambah dari semula Jumlah Laki-Laki : 16.073, Jumlah Perempuan : 16.637 berubah menjadi Jumlah Laki-Laki : 31.257, Jumlah Perempuan : 32.443 dengan Jumlah Total untuk Pontianak Selatan berjumlah : 63.700 serta Jumlah TPS untuk Pontianak Selatan yang awalnya sejumlah : 129 TPS berubah menjadi : 289 TPS.
4. Perubahan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap serta Perubahan Jumlah TPS di Kecamatan Pontianak Tenggara berkurang dari semula Jumlah Laki-Laki : 31.257, Jumlah Perempuan : 32.443 berubah menjadi Jumlah Laki-Laki 16.073, Jumlah Perempuan : 16.637 dengan Jumlah Total untuk Pontianak Tenggara berjumlah 32.710 serta Jumlah TPS yang awalnya sejumlah : 289 TPS berubah menjadi : 129 TPS.
5. Perubahan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap serta Perubahan Jumlah TPS di Kota Pontianak dari semula Jumlah Laki-Laki : 219.576, Jumlah Perempuan : 224.807, berubah menjadi Jumlah Laki-Laki : 217.439, Jumlah Perempuan : 222.664 dengan Jumlah Total untuk Kota Pontianak berjumlah : 440.103 serta Jumlah TPS yang awalnya sejumlah : 1.955 TPS berubah menjadi 1.952 TPS. KPU Kota Pontianak mengumumkan DPT pada tanggal 28 Agustus 2018 di kelurahan – kelurahan yang tersebar di Kota Pontianak.



Rapat Pleno terbuka penetapan DPT Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018.



Para Undangan Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan
Penetapan DPT Pemilu 2019



Penyerahan Berita Acara kepada Bawaslu Kota
Pontianak

d. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1)

Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Penyempurnaan DPT, KPU Kota Pontianak melakukan penyempurnaan DPT selama 10 (sepuluh) hari mulai dari tanggal 6 – 15 September 2018. Penyempurnaan DPT yang dilakukan merupakan rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 pada saat Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi DPT Nasional Pemilu 2019 pada tanggal 5 September 2018. Adapun penyempurnaan DPT yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran KPU RI yaitu:

1. Pencermatan bersama oleh KPU, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Verifikasi faktual data ganda secara bersama oleh jajaran KPU, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota atau Kecamatan atau Kelurahan apabila terdapat data ganda yang perlu di verifikasi secara langsung kebenarannya untuk memastikan kegandaan data tersebut
3. Melakukan penghapusan bersama data ganda oleh KPU, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten/Kota dari tanggal 7 – 12 September 2018

Pencermatan DPT dilakukan terhadap permasalahan sebagai berikut :

1. Kegandaan (K1, K2, K3, K4)
 - a. Ganda K1 adalah kegandaan pemilih berdasarkan NKK, NIK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Kawin, Alamat, dan Dlfabel;
 - b. Ganda K2 adalah potensi kegandaan pemilih berdasarkan NIK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Alamat;
 - c. Ganda K3 adalah potensi kegandaan pemilih berdasarkan NIK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir;
 - d. Ganda K4 adalah potensi kegandaan pemilih berdasarkan NIK, Nama, dan Tanggal Lahir.

2. Memperbaiki elemen data pemilih antara lain:
 - a. NIK;
 - b. NKK;
 - c. Nama;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal Lahir;
 - g. Alamat.

KPU Kota Pontianak melakukan analisis kegandaan terhadap DPT (*self assessment*). KPU Kota Pontianak menerima hasil analisis kegandaan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat. KPU Kota Pontianak memeriksa hasil analisis kegandaan tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti dengan mekanisme:

1. Dalam hal hasil analisis kegandaan menunjukkan bahwa pemilih tersebut ganda identik dalam lingkup satu TPS yang sama, KPU Kota Pontianak langsung melakukan proses penghapusan pemilih yang terindikasi ganda tersebut dalam SIDALIH;
2. Dalam hal hasil analisis kegandaan menunjukkan bahwa pemilih tersebut ganda identik namun berbeda TPS/Kelurahan/Kecamatan namun masih dalam lingkup satu Kabupaten/Kota, KPU Kota Pontianak dibantu PPK dan PPS memeriksa kesesuaian alamat dibandingkan dengan DP4 atau melalui akses data kependudukan yang ada pada portal <http://ceknik.kpu.go.id>, untuk kemudian dilakukan penghapusan terhadap salah satu pemilih yang terindikasi ganda tersebut;
3. Dalam hal hasil analisis kegandaan menunjukkan bahwa pemilih tersebut ganda identik namun berbeda TPS/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota, KPU Kota Pontianak berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota lain untuk memastikan pemilih tersebut berdomisili sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el. Selain itu KPU Kota Pontianak juga melakukan pengecekan terhadap data DP4 atau

melalui akses data kependudukan yang ada pada portal <http://ceknik.kpu.go.id>

4. Dalam hal analisis kegandaan menunjukkan bahwa pemilih tersebut tidak ganda identik, KPU Kota Pontianak dibantu PPK dan PPS melakukan proses verifikasi faktual untuk memastikan pemilih tersebut ganda atau tidak;
5. Proses penghapusan data ganda dilakukan melalui SIDALIH
6. KPU Kota Pontianak melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan elemen data pemilih dengan melakukan pengecekan melalui SIDALIH untuk mengetahui data pemilih yang masih bermasalah terkait elemen data
7. KPU Kota Pontianak memperbaiki elemen data pemilih yang bermasalah dengan melakukan pengecekan data DP4, melalui <http://ceknik.kpu.go.id>, atau dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Tabel : 14

Jumlah data kegandaan yang diterima KPU Kota Pontianak

Sumber Data	Data Awal
Self Assessment	1.184
Partai Politik	9.527
Bawaslu	1.589

Sumber : Data dari KPU RI Tahun 2018

Tabel : 15
Hasil pencermatan data ganda yang diterima oleh KPU Kota Pontianak

Sumber Data	Potensi Kegandaan		
	Identik	Non Identik	Total
Self Assessment	491	316	807
Partai Politik	501	613	1.123
Bawaslu	1.323	17	1.340
TOTAL	2.324	946	3.270

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

Tabel : 16
Jumlah data ganda yang dihapus oleh KPU Kota Pontianak

Sumber Data	Penghapusan Ganda		
	Identik	Non Identik	Total
Self Assessment	246	184	430
Partai Politik	150	38	188
Bawaslu	462	6	468
TOTAL	858	228	1.086

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

KPU Kota Pontianak menyusun DPTHP-1 dengan menggunakan formulir model A.3-KPU dan melakukan rekapitulasi DPTHP-1 tingkat kota dengan menggunakan formulir model A.3.1-KPU. Penetapan DPTHP-1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pontianak.

Rapat pleno terbuka penetapan DPTHP-1 tingkat kota dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Pontianak, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak, dan Perangkat Pemerintah tingkat daerah Kota Pontianak. Dalam rapat pleno terbuka penetapan DPTHP-1, KPU Kota Pontianak tidak mendapat masukan dari PPK, Bawaslu Kota Pontianak, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak, dan Perangkat Pemerintah tingkat daerah Kota Pontianak.

KPU Kota Pontianak menyampaikan salinan DPTHP-1, Berita Acara Pleno Rekapitulasi, dan formulir model A.3.1-KPU dalam bentuk hardcopy kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Kota Pontianak, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak, Perangkat Pemerintah tingkat daerah Kota Pontianak, dan PPS melalui PPK. Rapat Pleno terbuka penetapan DPTHP-1 Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018.



Rapat Pleno terbuka penetapan DPTHP-1
Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak
dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018.



Rapat Pleno terbuka penetapan DPTHP-1
Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak
dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018.

e. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2)

Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penyempurnaan DPTHP-1, KPU Kota Pontianak melakukan penyempurnaan DPTHP-1. Penyempurnaan DPTHP-1 dilakukan dengan mekanisme :

1. Mengeluarkan data pemilih dari DPTHP-1 apabila masih ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat (pemilih ganda, pemilih belum berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara dan belum menikah, pemilih yang telah meninggal dan lainnya)
2. Memperbaiki elemen data pemilih apabila ditemukan pemilih yang elemen datanya keliru atau belum lengkap.
3. Memasukkan data pemilih apabila masih ditemukan pemilih yang belum terdaftar.

Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih, KPU Kota Pontianak melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kota Pontianak, Bawaslu Kota Pontianak, dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak terkait penyelesaian tindak lanjut data 31 juta pemilih.

Dalam rangka melindungi hak pilih warga Negara Indonesia, KPU Kota Pontianak melakukan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yaitu membuka Posko Layanan Pemilih GMHP bagi yang belum terdaftar pada DPTHP-1 di kantor KPU Kota Pontianak, Sekretariat PPK, dan Sekretariat PPS.

KPU Kota Pontianak berkoordinasi dengan Dinas terkait dan membentuk Forum Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih.

Kegiatan penyempurnaan DPTHP-1 dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari dimulai dari Tanggal 20 September s/d 20 November 2018. Berikut disajikan hasil pencermatan terhadap DPTHP-1 yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak:

Tabel : 17
 Hasil pencermatan data ganda yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak

Jenis Kegandaan	Data Awal	Tidak Memenuhi Syarat	Klaim
K1	4	2	2
K2	2	2	0
K3	4.073	2.695	1.378
K4	790	502	288
TOTAL	4.869	3.201	1.668

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

Tabel : 18
 Hasil pencermatan data invalid yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak

Jenis Invalid	Data Awal	Klaim	Hapus	Ubah Data
NIK	768	222	29	517
U17	241	12	60	169
Nama	4	0	1	3
Tanggal Lahir	23	0	12	11
Alamat	11	0	0	11
TOTAL	1.047	234	102	711

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

Tabel : 19
Hasil pencermatan data DP4 non DPT yang dilakukan oleh KPU
Kota Pontianak

DP4 NON DPT	Jumlah Data
Data Awal	59.107
Tidak Memenuhi Syarat	38.146
Pemilih Baru	20.961

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

PPS menyusun Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan DPTHP-1 dengan menggunakan formulir model AB.DPTHP1-KPU. PPS menyerahkan softcopy formulir model AB.DPTHP1-KPU kepada KPU Kota Pontianak melalui PPK sebagai bahan penyusunan DPTHP-2 dalam SIDALIH.

PPS melakukan rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan DPTHP-1 tingkat kelurahan dengan menggunakan formulir model AB.DPTHP.1-KPU.

PPS melakukan rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan DPTHP-1 dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Panwaslu tingkat kelurahan, Partai Politik tingkat kelurahan dan perangkat Pemerintah tingkat kelurahan. PPS menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, salinan model AB.DPTHP.1-KPU dalam bentuk hardcopy kepada PPK, Panwaslu tingkat kelurahan, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kelurahan dan Perangkat Pemerintah tingkat kelurahan. Rapat pleno terbuka Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan DPTHP-1 Pemilu 2019 tingkat kelurahan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2018.

PPK melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan setelah menerima salinan formulir model AB.DPTHP.1-KPU dari PPS. PPK melakukan rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan DPTHP-1 tingkat kecamatan dengan

menggunakan formulir model AB.DPTHP.2-KPU. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan DPTHP-1 Pemilu 2019 tingkat kecamatan dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kecamatan, dan Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan. PPK menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, salinan formulir model AB.DPTHP.2-KPU dalam bentuk hardcopy kepada KPU Kota Pontianak, Panwaslu Kecamatan, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat kecamatan dan Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan. Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan DPTHP-1 Pemilu 2019 tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2018.

KPU Kota Pontianak melakukan rekapitulasi tingkat kota setelah menerima salinan formulir model AB.DPTHP.2-KPU dari PPK. KPU Kota Pontianak menyusun DPTHP-2 berdasarkan AB.DPTHP-KPU yang disusun oleh PPS. KPU menyusun DPTHP-2 dengan menggunakan formulir model A.3-KPU dan melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) tingkat kota dengan menggunakan formulir model A.3.1-KPU. Penetapan DPTHP-2 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pontianak. Rapat pleno terbuka penetapan DPTHP-2 tingkat kota dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Pontianak, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak, dan Perangkat Pemerintah tingkat daerah Kota Pontianak. Dalam rapat pleno terbuka penetapan DPTHP-2, KPU Kota Pontianak mendapat masukan dari Bawaslu Kota Pontianak. Masukan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Pontianak kemudian langsung ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pontianak.

KPU Kota Pontianak menyampaikan salinan DPTHP-2, Berita Acara Pleno Rekapitulasi, dan formulir model A.3.1-KPU dalam bentuk hardcopy kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Kota Pontianak, Partai Politik

Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak, Perangkat Pemerintah tingkat daerah Kota Pontianak, dan PPS melalui PPK. Rapat Pleno terbuka penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak dilaksanakan pada tanggal 12 November 2018.



Rapat Pleno terbuka penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak dilaksanakan pada tanggal 12 November 2018.



Rapat Pleno terbuka penetapan DPTHP-2
Pemilu 2019 tingkat Kota Pontianak
dilaksanakan pada tanggal 12 November 2018.

f. Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2)

Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Pendaftaran Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Grahita/Mental, KPU Kota Pontianak melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Kota Pontianak untuk mendapatkan data Warga Negara Indonesia penyandang disabilitas grahita yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk dimasukkan ke dalam DPT Kota Pontianak dengan menambahkan catatan pada kolom keterangan : Disabilitas Grahita.

Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari sebagai tindaklanjut surat dari BAWASLU RI Nomor S-1931/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 tanggal 15 November 2018 perihal Rekomendasi penundaan DPTHP-2, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan tindaklanjut data 31 Juta dari Ditjen Dukcapil, menyelesaikan perbaikan potensi data ganda dan perbaikan data pemilih berdasarkan hasil analisis Dukcapil. Kegiatan penyempurnaan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2, KPU Kota Pontianak melakukan penyempurnaan DPTHP-2 dengan mekanisme:

1. Melakukan pencermatan padanan data pemilih Model AC-KPU dengan DP4. Apabila ditemukan padanannya secara lengkap, data pemilih tersebut dikeluarkan dari katagori data pemilih model AC-KPU;
2. Memastikan data pemilih model AC-KPU yang tidak ada padanannya pada DP4 belum tercatat pada DPTHP-1;
3. Dalam hal data pemilih model AC-KPU adalah pemilih yang sama sekali belum memiliki dokumen kependudukan, KPU Kota Pontianak

memastikan keberadaan pemilih tersebut dan berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Pontianak;

4. Melakukan pencermatan potensi data ganda DPT Luar Negeri

Selain melakukan pencermatan terhadap data AC-KPU dan Data Ganda Pemilih Luar Negeri, KPU Kota Pontianak juga menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat apabila:

1. Telah memiliki dokumen kependudukan Kota Pontianak namun belum terdaftar di dalam DPTHP-1
2. Pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih untuk di hapus dari DPTHP-1
3. Pemilih yang perbaikan elemen data

Pada tanggal 4 Desember 2018 KPU Kota Pontianak menerima Data Ganda Pemilih Luar Negeri dari KPU Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1.213 nama.





Rapat Pleno penyempurnaan DPTHP-2

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi selama tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019 Kota Pontianak, yaitu:

1. Pengisian elemen data di DPTb yang tidak lengkap
2. Sulitnya membaca tulisan tangan KPPS di formulir A.Tb-KWK
3. Masih banyak ditemukan KPPS yang tidak mencantumkan nama kelurahan dan nomor TPS di A.Tb-KWK
4. Ditemukan adanya pemilih yang sudah terdaftar di DPT tetapi tidak membawa C6 pada saat hari H dan oleh KPPS dimasukkan di formulir A.Tb-KWK sehingga menimbulkan ganda

5. Masih banyak KPPS yang tidak membuat salinan A.Tb-KWK (hanya membuat 1 rangkap) sehingga banyak A.Tb-KWK yang masih berada di dalam kotak suara. Hal ini menyebabkan terhambatnya penginputan A.Tb ke DPSHP
6. Untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 tidak melakukan proses pencoklitan langsung kepada pemilih, sehingga tidak ada mekanisme check dan re-check terkait pemetaan TPS dari maksimal 800 orang per TPS menjadi 300 orang per TPS. Sementara banyak TPS baru yang dibentuk merupakan pecahan dari TPS lama.
7. Tidak lancarnya akses ke portal SIDALIH dan adanya pemberlakuan sistem on-off SIDALIH sehingga menyebabkan proses penginputan data ke SIDALIH tidak optimal.
8. Singkatnya waktu penyempurnaan DPT yang diberikan sedangkan data yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota tidak tepat waktu dan waktu yang tersedia juga dipotong oleh adanya pleno di tingkat PPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi sehingga waktu perpanjangan yang diberikan tidak murni sebanyak waktu yang diberikan.
9. Masih kurangnya pemahaman RT/RW terhadap syarat terdaftarnya pemilih berdasarkan domisili yuridis atau alamat yang tertera di dokumen kependudukan KTP-el (*de-jure*) dan bukan berdasarkan domisili faktual sehingga banyak masukkan masyarakat sebagai pemilih baru tidak sesuai dengan alamat di dokumen kependudukan KTP-el setelah dilakukan pengecekan di DP4 atau <http://ceknik.kpu.go.id>

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi selama tahapan pemutakhiran data pemilih:

1. Melakukan pengecekan data A.Tb-KWK melalui DP4, akses ceknik.kpu.go.id atau berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melengkapi elemen data yang kosong.

2. Melakukan pengecekan terhadap pemilih A.Tb-KWK pada DPT Pemilukada 2018 sebelum diinput ke dalam DPSHP untuk mengantisipasi data ganda.
3. Tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan penginputan data ke SIDALIH dengan mengikuti jadwal waktu on-off yang telah disampaikan oleh KPU RI.
4. Melakukan revisi anggaran untuk mengoptimalkan kegiatan pemetaan TPS pemilu 2019 yang telah dilakukan oleh PPS.
5. Tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan pencermatan data yang diterima dari KPU RI walaupun waktu yang tersedia terbatas.
6. Memberikan pemahaman kepada perangkat RT/RW bahwa basis pendataan data pemilih untuk Pemilu 2019 sesuai dengan Peraturan KPU No 11 tahun 2018 yaitu alamat yang tertera di dokumen kependudukan KTP-el bukan berdasarkan domisili pemilih.

4. Hasil Kegiatan Tahapan

a. Hasil Pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Berikut disajikan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 Kota Pontianak yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 60/BA/6171/KPU-Kot/VI/2018 tanggal 17 Juni 2018.

Tabel : 20
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 Kota Pontianak

No	Kecamatan	Jumlah TPS	L	P	L+P
1	Pontianak Barat	481	47.809	49.095	96.904
2	Pontianak Kota	342	41.905	44.368	86.273
3	Pontianak Selatan	274	30.876	32.100	62.976
4	Pontianak Tenggara	128	15.925	16.317	32.242
5	Pontianak Timur	258	32.302	32.676	64.978
6	Pontianak Utara	416	47.138	46.277	93.415
	TOTAL	1.899	215.955	220.833	436.788

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

b. Hasil Pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Berikut disajikan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPSHP) Pemilu 2019 Kota Pontianak yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 86/BA/6171/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018.

Tabel : 21
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
Pemilu 2019 Kota Pontianak

No	Kecamatan	Jumlah TPS	L	P	L+P
1	Pontianak Barat	485	48.151	49.463	97.614
2	Pontianak Kota	342	42.210	44.693	86.903
3	Pontianak Selatan	288	31.078	32.300	63.378
4	Pontianak Tenggara	128	16.041	16.441	32.482
5	Pontianak Timur	269	32.984	33.329	66.313
6	Pontianak Utara	418	47.021	46.171	93.192
	TOTAL	1.930	217.485	222.397	439.882

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

c. Hasil Pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Berikut disajikan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 Kota Pontianak yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 92/BA/6171/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Tabel : 22
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 Kota Pontianak

No	Kecamatan	Jumlah TPS	L	P	L+P
1	Pontianak Barat	487	50.235	51.558	101.793
2	Pontianak Kota	347	41.845	44.340	86.185
3	Pontianak Selatan	289	31.257	32.443	63.700
4	Pontianak Tenggara	129	16.073	16.637	32.710
5	Pontianak Timur	275	32.926	33.385	66.311

6	Pontianak Utara	428	47.240	46.444	93.684
	TOTAL	1.955	219.576	224.807	444.383

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

Berikut disajikan hasil rapat pleno terbuka perubahan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 Kota Pontianak yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 93/BA/6171/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018.

Tabel : 23
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 Kota
Pontianak Hasil perubahan pleno penetapan
Tanggal 21 Agustus 2018

No	Kecamatan	Jumlah TPS	L	P	L+P
1	Pontianak Barat	484	48.098	49.416	97.514
2	Pontianak Kota	347	41.845	44.339	86.184
3	Pontianak Selatan	289	31.257	32.443	63.700
4	Pontianak Tenggara	129	16.073	16.637	32.710
5	Pontianak Timur	275	32.926	33.385	66.311
6	Pontianak Utara	428	47.240	46.444	93.684
	TOTAL	1.952	217.439	222.664	440.103

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

d. Hasil Pleno Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1)

Berikut disajikan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1) Pemilu 2019 Kota Pontianak yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 104/BA/6171/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 13 September 2018.

Tabel : 24
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1)
Pemilu 2019 Kota Pontianak

No	Kecamatan	Jumlah TPS	L	P	L+P
1	Pontianak Barat	484	48.016	49.338	97.354
2	Pontianak Kota	347	41.697	44.152	85.849
3	Pontianak Selatan	289	31.211	32.383	63.594
4	Pontianak Tenggara	129	16.057	16.606	32.663
5	Pontianak Timur	275	32.764	33.253	66.017
6	Pontianak Utara	428	47.169	46.371	93.540
	TOTAL	1.952	216.914	222.103	439.017

e. Hasil Pleno Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2)

Berikut disajikan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) Pemilu 2019 Kota Pontianak tanggal 12 November 2018.

Tabel : 25
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2)
Pemilu 2019 Kota Pontianak

No	Kecamatan	Jumlah TPS	L	P	L+P
1	Pontianak Barat	484	48.085	49.459	97.544
2	Pontianak Kota	357	42.747	45.315	88.062
3	Pontianak Selatan	292	33.214	34.630	67.844

4	Pontianak Tenggara	128	16.890	17.527	34.417
5	Pontianak Timur	307	35.784	36.308	72.092
6	Pontianak Utara	433	50.098	49.329	99.427
TOTAL		2.001	226.818	232.568	459.386

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

Tabel : 26
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-el dari Hasil Tanggapan Masyarakat terhadap DPTHP-1 Pemilu 2019 Kota Pontianak

No	Kecamatan	Jumlah TPS	L	P	L+P
1	Pontianak Barat	484	154	12	166
2	Pontianak Kota	357	80	5	85
3	Pontianak Selatan	292	90	4	94
4	Pontianak Tenggara	128	30	0	30
5	Pontianak Timur	307	145	28	173
6	Pontianak Utara	433	76	9	85
TOTAL		2.001	575	58	633

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018



Audiensi bersama Disdukcapil Kota Pontianak dan Bawaslu Kota Pontianak terkait penyempurnaan DPTHP-2 pada tanggal 22 Februari 2019



Audiensi bersama Rumah Sakit Jiwa Daerah Kota Pontianak dan Bawaslu Kota Pontianak terkait pendataan pemilih tuna grahita Kota Pontianak pada tanggal 27 Februari 2019



Sambutan dari Ketua KPU Kota Pontianak



Penandatanganan Deklarasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) oleh Anggota KPU Kota Pontianak



Penandatanganan Deklarasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) oleh Plt. Walikota Pontianak



Penandatanganan Deklarasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) oleh Rutan Kelas II A Pontianak



Deklarasi Bersama Forum Koordinasi Pemutakhiran
Data Pemilih Pemilu 2019 dan Peresmian Posko
GMHP KPU Kota Pontianak

f. Daftar pemilih khusus (dpk) tahap 1

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, KPU Kota Pontianak telah menyusun Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 5 (lima) pemilih yang tersebar di 6 Kecamatan. Penyusunan Daftar Pemilih Khusus tersebut dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 26 Desember 2018.

Tabel : 27
Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap I (DPK-I) Pemilu 2019
Kota Pontianak

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	L	P	L+P
1	PONTIANAK BARAT	484	0	0	0
2	PONTIANAK KOTA	357	0	0	0
3	PONTIANAK SELATAN	292	0	0	0
4	PONTIANAK TENGGARA	128	0	0	0
5	PONTIANAK TIMUR	307	1	0	1
6	PONTIANAK UTARA	433	3	1	4
	TOTAL	2.001	4	1	5

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

g. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) – TAHAP 1

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang petunjuk teknis penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, KPU Kota Pontianak menyusun DPTb berdasarkan hasil pendataan pemilih DPTb yang dimasukkan ke dalam formulir Model A.4-KPU mulai dari tanggal 16 Desember 2018 hingga 16 Februari 2019 . Rekapitulasi DPTb tahap 1 dilakukan berjenjang dari tingkat PPS hingga ke tingkat Kota Pontianak. Rekapitulasi DPTb berdasarkan 2 kelompok pindah memilih yaitu pindah memilih masuk dan pindah memilih keluar. Pada tahapan ini, KPU Kota Pontianak menambah 6 TPS yang tersebar di 4 Kelurahan dan 3 Kecamatan.

KPU Kota Pontianak melakukan Rekapitulasi dan penetapan DPTb dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara nomor 12/BA/61711/KPU-Kot/II/2019 tanggal 17 Februari 2019. Berikut disajikan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 1 Pemilu 2019 Kota Pontianak tanggal 17 Februari 2019.

Tabel : 28
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 1 Pemilu 2019
Kota Pontianak

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	Pindah Masuk	Pindah Keluar
1	PONTIANAK BARAT	484	9	134
2	PONTIANAK KOTA	358	140	115
3	PONTIANAK SELATAN	292	26	82
4	PONTIANAK TENGGARA	132	179	68
5	PONTIANAK TIMUR	307	13	127
6	PONTIANAK UTARA	434	307	101
	TOTAL	2.007	674	627

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2019



Pelayanan Pindah Memilih di Fakultas Teknik Untan
 tanggal 13 Februari 2019



Pelayanan Pindah Memilih di Fakultas Pertanian Untan tanggal 14 Februari 2019



Pelayanan Pindah Memilih di KPU Kota Pontianak



Penyampaian Rapat Pleno Terbuka Tahap pertama rekapitulasi penetapan daftar pemilih tambahan (DPTb) oleh Ketua KPU Kota Pontianak tanggal 17 Februari 2019

h. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) – TAHAP 2

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang petunjuk teknis penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua, KPU Kota Pontianak menyusun DPTb Tahap Kedua dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pindah memilih diperuntukan bagi Pemilih yang telah terdaftar di DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu atau kondisi Pemilih tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain;
2. Pemilih mengurus administrasi pindah memilih hanya membawa foto copy KTP-el serta menunjukkan KTP-el asli, pengisian nomor kartu keluarga bisa menggunakan data dari SIDALIH/file DPT;
3. Pengurusan DPTb di daerah tujuan diselesaikan pada satu titik layanan yaitu di KPU/KIP Kabupaten/Kota atau di PPS;
4. Pengurusan pindah memilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum pemiungutan suara (paling lambat 17 Maret 2019 pukul 16.00 waktu setempat);
5. Penataan pemilih DPTb mengoptimalkan pendistribusian pada TPS sekitar;
6. Mengintensifkan pelayanan DPTb di daerah – daerah potensi DPTb besar yang terkonsentrasi disuatu wilayah;

7. KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mensosialisasikan konsekuensi pindah memilih terhadap surat suara yang akan diterima kepada setiap pemilih yang mengurus kepindahannya;
8. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun laporan harian, termasuk sudah merekap laporan harian dari PPS;
9. Rekapitulasi dan Penetapan DPTb dilakukan secara berjenjang dalam Rapat Pleno Terbuka yaitu dimulai dari tingkat PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh.

Berdasarkan hasil pelayanan pemilih DPTb tahap 2 yang telah dihimpun dan dimasukkan ke dalam formulir Model A.4-KPU mulai dari tanggal hingga tanggal 9 Maret 2019. Rekapitulasi DPTb tahap 2 dilakukan berjenjang dari tingkat PPS hingga ke tingkat Kota Pontianak. Rekapitulasi DPTb tahap 2 berdasarkan 4 kelompok pindah memilih yaitu pindah memilih masuk yang mengurus di daerah asal, pindah memilih masuk yang mengurus di daerah tujuan, pindah memilih keluar yang mengurus di daerah asal dan pindah memilih keluar yang mengurus di daerah tujuan.

KPU Kota Pontianak melakukan Rekapitulasi dan penetapan DPTb tahap 2 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara nomor 30/BA/6171/KPU-Kot/III/2019 tanggal 20 Maret 2019. Berikut disajikan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2 Pemilu 2019 Kota Pontianak tanggal 20 Maret 2019.

Tabel : 29
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2 Pemilu 2019
Kota Pontianak

NO	KECAMATAN	Pindah Masuk (asal)	Pindah Masuk (tujuan)	Pindah Keluar (asal)	Pindah Keluar (tujuan)
1	PONTIANAK BARAT	41	266	49	512
2	PONTIANAK KOTA	94	737	154	714
3	PONTIANAK SELATAN	110	411	188	421
4	PONTIANAK TENGGARA	62	1195	92	379
5	PONTIANAK TIMUR	16	112	72	475
6	PONTIANAK UTARA	40	358	39	356
	TOTAL	363	3163	594	2857

Sumber : *Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2019*



Pelayanan Pindah Memilih di KPU Kota Pontianak
Pasca Putusan MK



Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Kota Pontianak



Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Kota Pontianak

i. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tiga (DPTHP-3)

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XII/2019 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XII/2019, KPU Kota Pontianak melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tiga (DPTHP-3) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengumumkan, mensosialisasikan dan mengakomodir permohonan pindah memilih sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk pemilih dengan keadaan tertentu yaitu keadaan yang tidak terduga di luar

- kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara;
2. Menandai pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih pada DPT tetapi tidak mengurangi jumlah DPT yang telah ditetapkan sebelumnya;
 3. Melakukan perbaikan elemen data yang salah pada data yang ada di DPT yang telah ditetapkan;
 4. Melakukan rekapitulasi pemilih pindah masuk dan pemilih pindah keluar sampai dengan H-7 hari pemungutan suara.

KPU Kota Pontianak melakukan Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara nomor 40/BA/6171/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 2 April 2019. Berikut disajikan hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilu 2019 Kota Pontianak tanggal 2 April 2019.

Tabel : 30
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
Pemilu 2019 Kota Pontianak

NO	KECAMATAN	TMS	Perbaikan Data	Pindah Masuk	Pindah Keluar
1	PONTIANAK BARAT	18	18	325	561
2	PONTIANAK KOTA	39	35	910	976
3	PONTIANAK SELATAN	1	6	518	608
4	PONTIANAK TENGGARA	65	16	1275	471
5	PONTIANAK TIMUR	12	32	130	558
6	PONTIANAK UTARA	159	29	500	414
	TOTAL	294	136	3658	3588

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2019

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga KPU Provinsi Kalimantan Barat tanggal 3 April tahun 2019 di Hotel Aston Pontianak, KPU Provinsi Kalimantan Barat merekomendasikan untuk Optimalisasi penyebaran Pemilih TPS DPTb dan Pemetaan Ulang TPS DPTb dengan memaksimalkan 500 (lima ratus) Pemilih berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 580/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019 perihal Optimalisasi TPS DPTb, KPU Kota Pontianak melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 2 April 2019 dengan melakukan pemetaan ulang terhadap TPS DPTb yang sebelumnya sebanyak penambahan 6 TPS DPTb dengan memaksimalkan jumlah 500 pemilih per TPS berubah menjadi 2 TPS DPTb sehingga mengakibatkan adanya perubahan total jumlah TPS yang semula sebanyak 2.007 TPS menjadi 2.001 TPS namun tidak mengurangi jumlah pemilih DPT.

Tabel : 31
Perubahan Jumlah TPS pada DPTHP-3 Pemilu 2019
Kota Pontianak

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	L	P	L+P
1	PONTIANAK BARAT	484	48.116	49.411	97.527
2	PONTIANAK KOTA	357	42.802	45.390	88.192
3	PONTIANAK SELATAN	292	33.108	34.466	67.574
4	PONTIANAK TENGGARA	130	16.814	17.425	34.239
5	PONTIANAK TIMUR	307	35.912	36.296	72.208
6	PONTIANAK UTARA	433	50.005	49.144	99.149
	TOTAL	2.001	226.757	232.132	458.889

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2019

j. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019, KPU Kota Pontianak melakukan perpanjangan masa pelayanan pindah memilih bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT namun karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih akan memberikan suara di TPS lain hingga H-7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Kondisi yang tidak terduga yang dimaksud antara lain karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara. KPU Kota Pontianak melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada tanggal 11 April 2019. Berikut disajikan hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilu 2019 Kota Pontianak tanggal 11 April 2019.

Tabel : 32
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
Pemilu 2019 Kota Pontianak
Tanggal 11 April 2019

NO	KECAMATAN	Pleno DPTHP3 Tanggal 2 April 2019		Penambahan Pindah Memilih Pasca Putusan MK	
		Pindah Masuk	Pindah Keluar	Pindah Masuk	Pindah Keluar
1	PONTIANAK BARAT	325	561	55	74
2	PONTIANAK KOTA	910	976	216	65
3	PONTIANAK SELATAN	518	608	207	20
4	PONTIANAK TENGGARA	1275	471	240	67
5	PONTIANAK TIMUR	130	558	69	40

6	PONTIANAK UTARA	500	414	75	60
	TOTAL	3658	3588	862	326

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018



Penyampaian Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-3 Tingkat Kota Pontianak

k. Tindaklanjut Temuan Data dari BPN02

Berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 419/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang verifikasi temuan data dari BPN 02, KPU Kota Pontianak melaksanakan tindaklanjut atas temuan data tersebut. Data hasil temuan BPN02 diterima pada tanggal 16 Maret 2019 melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat. Adapun jumlah data yang diterima total sebanyak 14.891 data yang terbagi menjadi 5 katagori, yaitu:

1. Pemilih dengan tanggal lahir 1 januari sebanyak 3.573 orang
2. Pemilih dengan tanggal lahir 1 juli sebanyak 2.601 orang
3. Pemilih dengan tanggal lahir 31 Desember sebanyak 8.125 orang
4. Pemilih berusia lebih 90 Tahun sebanyak 570 orang
5. Pemilih berusia kurang 17 tahun sebanyak 22 orang

Berdasarkan data tersebut dan arahan KPU RI yang termuat dalam surat nomor 419/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 maka KPU Kota Pontianak melaksanakan tindaklanjut sebagai berikut:

1. Melakukan penarikan sampel yang dilaksanakan dengan cara mengundi jumlah data temuan sebanyak 1 pemilih dari setiap katagori;
2. Penarikan sampel yang dilakukan disaksikan oleh perwakilan TKN01 dan BPN02 serta Bawaslu Kota Pontianak;
3. Penarikan sampel dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2019 di Kantor KPU Kota Pontianak yang dituangkan dalam Berita Acara nomor /BA/6171/KPU-Kot/III/2019 tanggal 16 Maret 2019;
4. Berdasarkan sampel yang telah diundi, dilakukan verifikasi factual untuk mengecek kebenaran atas data tersebut.

Berikut disampaikan hasil dari verifikasi factual atas sampel data yang disampaikan oleh BPN02:

Tabel : 33
Hasil verifikasi faktual atas temuan data BPN02

No	Katagori	Hasil Verifikasi		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Perbaikan Data
1.	Pemilih dengan tanggal lahir 1 januari	√		
2.	Pemilih dengan tanggal lahir 1 juli	√		
3.	Pemilih dengan tanggal lahir 31 Desember	√		
4.	Pemilih berusia lebih 90 Tahun	√		
5.	Pemilih berusia kurang 17 tahun	√		

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2019

Berdasarkan hasil verifikasi faktual tersebut, pemilih yang berusia kurang dari 17 tahun dicoret dari DPT Kota Pontianak dengan ditandai di DPT sebagai pemilih Tidak memenuhi syarat (TMS). Pencoretan tersebut telah masuk di dalam rekap pleno DPTHP-3 yang dilaksanakan KPU Kota Pontianak pada tanggal 2 April 2019. Laporan tindaklanjut yang dilaksanakan telah disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan yang disertakan dengan bukti dokumentasi pelaksanaan verifikasi faktual dan identitas (KTP-el) dari pemilih tersebut.

Pada tanggal 26 Maret 2019, KPU Kota Pontianak menerima data temuan kegandaan dari BPN02 melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat. Total dugaan data ganda yang disampaikan oleh BPN02 untuk Kota Pontianak sebanyak 432 yang tersebar di 6 kecamatan. KPU Kota Pontianak melakukan pencermatan potensi data ganda tersebut dengan data pemilih yang ada dalam sistem SIDALIH. Berdasarkan pencermatan yang dilakukan, jumlah potensi data ganda yang di coret sebanyak 9 orang, pemilih yang dipertahankan sebanyak 110 orang dan pemilih yang tidak ganda sebanyak 313 orang.

Pencoretan data ganda hasil pencermatan atas temuan data ganda BPN02 telah masuk di dalam rekap pleno DPTHP-3 yang dilaksanakan KPU Kota Pontianak pada tanggal 2 April 2019. Pencoretan dari DPT Kota Pontianak dilakukan dengan menandai pemilih tersebut di DPT sebagai pemilih Tidak memenuhi syarat (TMS).